

OPINI

MENAKAR KOMITMEN NEGARA DALAM MELINDUNGI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL “ KASUS SENGKARUT DI PULAU WAWONI”

Dr. Andi Chairil Ichsan
Akademisi Universitas Mataram dan Pemerhati Lingkungan
andi.foresta@unram.ac.id

Maraknya pemberitaan terkait kasus sengketa penggunaan lahan yang menimpa warga pulau wawoni kabupaten konawe kepulauan provinsi sulawesi tenggara, menarik perhatian saya untuk memberikan tanggapan sebagai seorang pemerhati dan akademisi, beberapa media telah memberitakan bagaimana polemik dan dinamika di tingkat tapak sangat membutuhkan kehadiran dan konsistensi negara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

List penelusuran Berita :

- <https://tirto.id/tambang-pulau-wawonii-jatam-melanggar-uu-dan-rtrw-sultra-dfjJ>
- <https://www.mongabay.co.id/2018/11/12/warga-dprd-dan-pemerintah-konawe-kepulauan-tolak-tambang-bagaimana-sikap-gubernur/>
- <https://www.suara.com/news/2019/03/18/160502/kpk-beberkan-iup-pulau-wawonii-bertentangan-dengan-uu-pwppko>
- <https://beritagar.id/artikel/berita/warga-pulau-wawonii-tolak-tambang-bentrok-dengan-aparat>
- https://www.liputan6.com/regional/read/3849695/takut-tenggelam-warga-pulau-wawonii-tolak-aktivitas-tambang?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
- <https://villagerspost.com/special-report/kasus-pertambangan-pulau-wawonii-ini-kronologis-dan-daftar-korban/>
- <https://inilahsultra.com/2019/03/10/sejarah-masuknya-tambang-di-pulau-wawonii-dan-keterlibatan-lukman-abunawas/>
- <https://sultrakini.com/berita/tambang-dapat-memicu-konflik-di-konkep>
- <https://kontras.org/2019/07/13/hentikan-praktik-perampasan-tanah-dan-segera-cabut-izin-tambang-di-pulau-wawonii-sulawesi-tenggara/>
- <https://tirto.id/konflik-tambang-pulau-wawonii-diduga-libatkan-purnawirawan-jenderal-eeab>

Berdasarkan hasil penelusuran media media tersebut, saya berpendapat bahwa situasi yang terjadi di pulau wawoni telah menegaskan makna dalam tulisan saya yang telah dimuat pada buletin Intip hutan tiga tahun lalu (<http://fwi.or.id/publikasi/nasib-pulau-pulau-kecil-di-tanah-air/>) yang bertajuk nasib pulau pulau kecil di tanah air. Uraian dalam tulisan tersebut mendeskripsikan betapa rentan nya pulau pulau kecil dalam mempertahankan eksistensinya sebagai satu kesatuan ekosistem yang unik dan utuh dari ancaman eksploitasi yang melebihi daya dukungnya.

Dalam hal ini saya mau menegaskan, bahwa negara sesungguhnya telah mempersiapkan instrumen jaring pengaman untuk mempertahankan eksistensi pulau kecil untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan pada karakteristik wilayahnya. baik melalui instrumen perundangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Beberapa di antaranya yaitu :

1. UU 27 2007 dan perubahannya yaitu UU 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta turunannya
2. UU 26 2007 tentang tata ruang beserta turunannya
3. UU 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta turunannya
4. UU 41 1999 tentang kehutanan beserta turunannya

Jika merujuk pada materi muatan pada perangkat perundangan tersebut, saya mencermati bahwa tidak ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan lingkungan khususnya pada wilayah kepulauan.

Namun demikian, situasi yang terjadi di pulau wawoni membuka tabir pertanyaan buat saya pribadi terkait konsistensi pelaksanaan mandat dari beragam regulasi tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dilihat dari luas wilayahnya Pulau wawoni termasuk bagian dari pulau kecil dengan luasan kurang dari 2000 km², yaitu seluas 708,32 Km² . berdasarkan UU 27 2007 pasal 35 point K dan I secara tegas memandatkan bahwa Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Faktanya :

- a. terdapat 7 ljin usaha penambangan mineral (nikel dan kromit) didalam wilayah tersebut
 - b. telah terjadi konflik/sengketa yang luar biasa (link berita diatas) antara para pihak terkait keberadaan pertambangan tersebut. Termasuk bupati KOKEP pun telah mengeluarkan pernyataan menolak keberadaan tambang tersebut.
 - c. Banyak pihak yang mempertanyakan kebenaran proses dari perolehan IUP tersebut.
2. Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang kabupaten konawe kepulauan, kawasan yang saat ini masuk dalam IUP sesungguhnya tidak di rekomendasikan untuk peruntukan pertambangan berdasarkan Perda No 13 2017. dan hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a) Konservasi;
 - b) Pendidikan dan pelatihan;
 - c) Penelitian dan pengembangan;
 - d) Budi daya laut;
 - e) Pariwisata;

- f) Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- g) Pertanian organik;
- h) Peternakan; dan/atau
- i) Pertahanan dan keamanan negara.

Arahan undang-undang pun secara eksplisit menyatakan tidak mengarahkan pemanfaatan pulau-pulau kecil pada sektor pertambangan.

Hasil Kajian pada Perda RZWP3K Prov. Sulawesi Tenggara yang sudah terbit, juga tidak menyebutkan zona/alokasi ruang di perairan kepulauan wawoni dan sekitarnya sebagai lokasi pertambangan atau terminal khusus. Dan setelah dilakukan overlay dengan Perda RZ WP3K Provinsi Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa lokasi rencana pembangunan jetty berada di Kawasan Pemanfaatan Umum, Zona Perikanan Tangkap (sumber bahan persentasi kementerian kelautan dan perikanan pada rapat koordinasi pembahasan pengaduan masyarakat atas kegiatan pertambangan di pulau wawonii, kab. Konawe kepulauan)

Fakta :

- a. Terjadi pelanggaran mandat aturan pemanfaatan ruang mulai dari, UU 1 2014, Perda RTRW Kab Konawe Kepulauan, PERDA RZ WP3K Provinsi Sultra.
 - b. Pembangunan Dermaga telah mendapatkan persetujuan dari kementerian perhubungan melalui SK Menteri Perhubungan RI Nomor: 1334 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan; meskipun dalam arahan kebijakan pada poin a. Tidak direkomendasikan.
3. Dalam kaitannya dengan izin lingkungan sebagai mana yang diatur dalam UU 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan turunannya PP 27 2007 tentang izin lingkungan serta Permen LH no 16 2012 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Memberikan mandat bahwa kelayakan pemberian izin lingkungan hendaknya mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
- a. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Kepentingan pertahanan keamanan.
 - d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
 - e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negative.
 - f. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
 - g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view).
 - h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 1) entitas dan/atau spesies kunci

- (key species); 2) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
 - j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Jika berdasarkan hasil analisa yang dilakukan ternyata rencana usaha diperkirakan melanggar kriteria tersebut maka semestinya dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan dari rencana usaha tidak di proses dan dikembalikan lagi ke pemrakarsa.

Dalam konteks pemberian izin lingkungan, keterlibatan masyarakat juga sangat di pertimbangkan. Hal tersebut diatur dalam permen LH no 17 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan Izin lingkungan. Didalam aturan tersebut dengan tegas disebutkan bahwa penyelenggaraan keterlibatan masyarakat dilakukan dengan prinsip :

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- d. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- e. koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Dengan demikian, jika aturan tersebut dijalankan secara konsisten, dapat di pastikan bahwa potensi konflik dari adanya rencana usaha atau kegiatan dapat di minimalisir, namun demikian jika prinsip prinsip tersebut tidak di indahkan dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi rencana usaha atau kegiatan yang dijalankan.

Dalam hal yang sama pemerintah kabupaten konawe kepulauan juga telah mengeluarkan PERDA no 10 tahun 2019 tentang izin lingkungan yang mengatur kewajiban pemrakarsa dalam penyelenggaraan usahanya disebutkan bahwa dasar dikeluarkannya izin lingkungan salah satunya adalah adanya kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemrakarsa (pasal 11) diantaranya yaitu adanya kewajiban bagi pemrakarsa untuk menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan selama 6 bulan sekali dan menyediakan dana jaminan pemulhan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait (Pasal 151 UU 4 Tahun 2009). Jika ketentuan tersebut tidak di laksanakan maka pemerintah kabupaten berwenang untuk memberikan sanksi administratif (pasal 32 ayat 2) mulai dari teguran tertulis sampai pada pencabutan izin lingkungan.

Fakta :

- a. Dokumen AMDAL sebagai prasyarat perolehan izin lingkungan telah diproses dan disahkan.
- b. Terjadi konflik yang luar biasa sebagai akibat dari tidak dindahkannya kriteria kelayakan lingkungan tersebut.
- c. Proses dan Konsistensi penerapan aturan terkait dengan izin lingkungan yang sudah keluaran dipertanyakan oleh beberapa pihak.
- d. Berdasarkan data pada slide presentasi KKP diperoleh informasi bahwa belum ada IUP yang sudah menempatkan jaminan pasca tambang pada kabupaten konawe (induk dari Kabupaten Konawe kepulauan)

- e. Ketaatan terkait dengan pemenuhan kewajiban sebagai pemegang izin lingkungan dipertanyakan
 - f. Ketegasan pemerintah daerah dipertanyakan dalam menyikapi pelanggaran pelanggaran ketentuan izin lingkungan dan peraturan terkait lainnya.
4. Dalam izin usaha pertambangan didalam kawasan hutan yang telah memperoleh IPPKH, berdasarkan permen LHK no 27 tahun 2018 tentang IPPKH pada pasal 42 terdapat kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang IPPKH diantaranya :
- a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;
 - d. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 - i. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - ii. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - iii. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - iv. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - v. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
 - vi. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - vii. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Disisi lain, dalam UU 41 pasal 68 ayat 2d disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dalam mengawasi pembangunan kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, masyarakat juga berhak memberikan informasi, masukan dan pendapat dalam katiannya bidang kehutanan.

Fakta :

- a. Meskipun pemegang IUP di pulau wawoni telah mendapatkan IPPKH, namun demikian Banyaknya kasus yang menimpa wilayah tersebut mendesak adanya evaluasi terkait dengan kebenaran proses pemenuhan komitmen perolehan IPPKH tersebut.
- b. Banyak pihak yang mempertanyakan komitmen pemenuhan kewajiban perusahaan pemegang IPPKH terkait dengan penyerahan laporan secara rutin setiap 6 bulan kepada instansi terkait sebagai bentuk instrumen kontrol
- c. Banyaknya konflik yang terjadi menjadi menjadi bahan evaluasi bagaimana bentuk pemberdayaan yang dijalankan perusahaan sebagai bentuk kewajiban dari pemegang IPPKH.

Berdasarkan uraian dan fakta yang diungkapkan diatas, menurut saya permasalahan di pulau wawoni bukan hanya merupakan persoalan teknis, melainkan persoalan yang lebih kompleks dimana telah terjadi praktik praktik tidak sehat dalam bentuk pelanggaran kebijakan untuk memperoleh jaminan keberlangsungan usaha yang menimbulkan ekses dan konflik yang luar biasa di lapangan. Penolakan dari sejumlah Unsur pemerintahan tingkat kabupaten, DPRD kabupaten, unsur masyarakat dan para pemerhati lingkungan adalah bukti nyata bahwa ada yang salah dalam proses penerbitan IUP di wilayah ini.

Berdasarkan hasil analisa peraturan perundangan terkait, pemerintah kabupaten konawe kepulauan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya mestinya dapat mengambil sikap tegas untuk menertibkan situasi ini, baik dalam bentuk penertiban izin lingkungan maupun penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayahnya.

Saya juga menyarankan agar Pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus segera mengambil sikap tegas untuk menata dan menertibkan kembali situasi sengkabut yang terjadi di pulau wawoni secara profesional dan proporsional. Aspirasi dan analisa dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat dan pemerhati mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan penertiban tersebut. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif yang lebih luas dan bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja pemerintahan saat ini.

Demikian pendapat dan saran saya menyikapi beberapa persoalan yang dihadapi di kepulauan wawoni kabupaten konawe kepulauan. Besar harapan saya agar persoalan tersebut dapat selesai dengan baik. Terima kasih.